



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 42 TAHUN 2016
TENTANG
MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA
BERBENTUK PERATURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/kota dalam satu kesatuan sistem hukum nasional sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah sehingga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan;
 - b. bahwa mekanisme pengawasan produk hukum Kabupaten/kota, baik yang bersifat preventif maupun represif secara komprehensif, perlu dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan tertib administrasi agar menghasilkan produk hukum Kabupaten/kota yang sesuai dengan aspirasi masyarakat dan kebutuhan pembangunan;
 - c. bahwa semakin banyaknya Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk Peraturan di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang perlu dilakukan pengawasan Maka Peraturan Gubernur Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG MEKANISME PENGAWASAN PRODUK HUKUM KABUPATEN/KOTA BERBENTUK PERATURAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pengawasan adalah konsultasi, fasilitas, evaluasi dan pemberian nomor register terhadap Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk peraturan dalam rangka membentuk produk hukum yang bertanggungjawab.
2. Produk Hukum Kabupaten/Kota yang berbentuk peraturan adalah Peraturan Daerah, Peraturan DPRD dan Peraturan Kepala Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Perda Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.
4. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Peraturan Bupati/Walikota adalah Peraturan Bupati/Walikota di wilayah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Raperda adalah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
7. Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Raperwan tentang Tata Tertib DPRD adalah Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda Pemerintah Daerah dan Perda Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis
9. Konsultasi adalah pemberian arahan, bimbingan, supervisi, asistensi, dan pedoman terhadap Raperda sebelum dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan terhadap Raperwan tentang Tata Tertib DPRD.

10. Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan evaluasi yang dilakukan Gubernur kepada Kabupaten/Kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum diterapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
11. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Raperda yang diatur sesuai Undang-Undang dibidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
12. Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah Raperda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
13. Pajak Daerah adalah Pajak Daerah Kabupaten/Kota.
14. Retribusi Daerah adalah Retribusi Jasa Umum Kabupaten/Kota, Retribusi Jasa Usaha Kabupaten/Kota dan Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten/Kota.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten/Kota untuk periode 5 (lima) tahun.
18. Rencana Tata Ruang Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang adalah Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRWK/K, Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RTRKSK/K, dan Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat RDTRK/K.

19. Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang APDB adalah Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
20. Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Perda tentang Organisasi Perangkat Daerah adalah Rancangan Peraturan Daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten/Kota.
21. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
25. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
26. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
28. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut Dinas PPKA adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
29. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
30. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota.

31. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
32. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini :

- a. petunjuk pelaksanaan bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap produk hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan; dan
- b. mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi produk hukum Kabupaten/Kota berbentuk peraturan dalam satu kesatuan sistem hukum nasional agar pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengawasan rancangan produk hukum dan produk hukum Kabupaten/Kota, meliputi :
 - a. Konsultasi terhadap:
 1. Raperda; dan
 2. Raperwan tentang Tata Tertib DPRD
 - b. Fasilitas Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Evaluasi terhadap:
 1. Raperda tentang APBD;
 2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
 - d. Pemberian noreg Raperda
 - e. Pembatalan Perda
- (2) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat juga meliputi propemperda Kabupaten/Kota dan peraturan Bupati/Walikota.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas inisiatif Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk propemperda dan Bupati/Walikota untuk Peraturan Bupati/Walikota.

- (4) Propemperda yang akan dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi Propemperda yang belum pernah dikonsultasikan dan propemperda di luar APBD.

BAB II

KONSULTASI, FASILITAS, DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Konsultasi

Pasal 4

- (1) Konsultasi Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan (3) dilakukan melalui penyampaian daftar Propemperda kepada Gubernur sebelum dibahas bersama DPRD.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan Raperda inisiatif DPRD kepada Gubernur untuk dikonsultasikan sebelum dibahas bersama dengan Bupati/Walikota.
- (4) Pimpinan DPRD dan/atau Sekretaris DPRD mengajukan Raperwan Tentang Tata Tertib DPRD Kepada Gubernur untuk dikonsultasikan Sebelum ditetapkan dalam Rapat Paripurna.
- (5) Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Biro Hukum terhadap semua Raperda, kecuali:
 - a. Raperda tentang Tata Ruang Daerah dikoordinasikan oleh Bappeda;
 - b. Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dikoordinasikan oleh Biro Organisasi; dan
 - c. Raperda tentang RPJPD dan Raperda tentang RPJMD dikoordinasikan oleh Bappeda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai konsultasi Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 5

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang telah dibahas bersama DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan fasilitasi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Biro Organisasi.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Pasal 6

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota yang telah disetujui bersama Bupati/Walikota dengan DPRD kepada Gubernur untuk dilakukan evaluasi.
- (2) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Raperda tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban APBD;
 - b. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. Raperda tentang Tata Ruang Daerah; dan
 - d. Raperda tentang RPJPD dan RPJMD.
- (3) Evaluasi terhadap Raperda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikoordinasikan oleh Dinas PPKA.
- (4) Evaluasi terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikoordinasikan oleh Biro Hukum.
- (5) Evaluasi terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan d, dikoordinasikan oleh Bappedda.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Evaluasi Raperda RPJPD dan Raperda RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB III

TATA CARA

Bagian Kesatu

Konsultasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota menyampaikan permohonan konsultasi hasil penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Penyampaian hasil penyusunan dari Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam tabel judul propemperda yang terdiri dari:
 - a. Judul Raperda;
 - b. Latar Belakang;
 - c. Identifikasi Masalah;
 - d. Landasan Filosofi, sosiologis, dan yuridis; dan
 - e. Arah, jangkauan, sasaran, dan materi muatan Raperda.
- (3) Jangka waktu jawaban hasil konsultasi penyusunan Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Paling lama 7 (tujuh) hari sejak propemperda diterima oleh Biro Hukum.
- (4) Gubernur menerbitkan rekomendasi atas hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Gubernur tidak menerbitkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka Propemperda tersebut dianggap disetujui.

Pasal 8

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum diajukan kepada DPRD.
- (2) Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi Raperda inisiatif DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.

- (3) Pimpinan dan/atau Sekretaris DPRD menyampaikan permohonan konsultasi raperwan tentang tata tertib DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (4) Permohonan konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) harus dilampiri:
 - a. Salinan Raperda dan salinan elektronik Raperda;
 - b. Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik; dan
 - c. Dalam hal Raperda Perubahan dilampiri Perda yang akan diubah.
- (5) Dalam hal permohonan Konsultasi tidak disertai lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Biro Hukum menginformasikan kepada Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan/atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota untuk melengkapi lampiran Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari Bagian Hukum Kabupaten/Kota dan/atau Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota tidak melengkapi lampiran Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Biro Hukum mengembalikan permohonan kepada pemohon.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku secara mutatis mutandis dalam prosedur Fasilitasi dan Evaluasi.

Pasal 9

- (1) Gubernur menyampaikan hasil permohonan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak permohonan Konsultasi diterima secara lengkap.
- (2) Gubernur menerbitkan surat rekomendasi hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan jawaban dan menerbitkan surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Bupati/Walikota dapat langsung membahas dan menyetujui Raperda bersama dengan DPRD.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) berlaku secara mutatis mutandis dalam prosedur Konsultasi Raperda inisiatif DPRD dan Raperwan tentang tata tertib.

Pasal 10

- (1) Biro Hukum dalam memberikan Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai bidang raperda yang disusun.
- (2) Dalam memberikan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Hukum dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat melibatkan pakar dan/atau ahli dari perguruan tinggi sesuai bidang keilmuan dan kebutuhan.
- (6) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda.
- (7) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur dalam menetapkan hasil Konsultasi.
- (8) Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur menandatangani hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota untuk Raperda dan kepada Sekretaris DPRD/ Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk Raperwan tentang Tata Tertib DPRD.
- (10) Hasil Konsultasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (9) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda dengan DPRD.

Paragraf 2

Raperda Organisasi Perangkat Daerah

Pasal 11

- (1) Biro Organisasi dalam memberikan konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Biro Organisasi dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Biro Organisasi mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur dalam menetapkan hasil Konsultasi.
- (7) Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Gubernur menandatangani hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) untuk kemudian disampaikan oleh Biro Organisasi kepada Bupati/Walikota.
- (8) Hasil Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan bahan pertimbangan bagi Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah dengan DPRD.

Paragraf 3

Raperda Tata Ruang Daerah

Pasal 12

- (1) Bappeda dalam memberikan Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, terlebih dahulu mengadakan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam memberikan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bappeda dan instansi yang terkait berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, kondisi khusus daerah, kepentingan umum, dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Untuk melaksanakan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (6) Konsultasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi substansi teknis:
 - a. Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K);
 - b. Raperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKSK/K);
atau
 - c. Raperda tentang Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K).
- (7) Substansi Teknis yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari:
 - a. Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan album peta berwarna untuk Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota;

- b. Dokumen Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKSK/K) dan album peta berwarna untuk Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKSK/K); atau
 - c. Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K) dan album peta berwarna untuk Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K).
- (8) Hasil Konsultasi Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a menjadi dasar dalam pemberian rekomendasi oleh Gubernur.
- (9) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan kelengkapan dokumen bagi Bupati/Walikota dalam melakukan Konsultasi kepada Badan Koordinasi Tata Ruang Nasional (BKTRN).
- (10) Hasil Konsultasi Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis (RTRKSK/K) dan Raperda Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c merupakan bahan pertimbangan Bupati/Walikota dalam melakukan pembahasan dengan DPRD Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua

Fasilitasi

Pasal 13

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Fasilitasi terhadap raperda tentang organisasi perangkat daerah secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Organisasi dengan tembusan kepada Biro Hukum setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD.
- (2) Pemohonan Fasilitas Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan, salinan elektronik Raperda dan salinan persetujuan bersama.
- (3) Untuk melaksanakan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Fasilitasi Raperda yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (4) Anggota Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemereintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Fasilitasi sebagai mana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Organisasi untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tantang Organisasi Perangkat Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah, Biro Organisasi yang dibantu Tim Fasilitasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Biro Organisasi mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Fasilitasi.
- (8) Keputusan Gubernur tentang Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan oleh Biro Organisasi kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah secara lengkap.
- (9) Gubernur melaporkan hasil fasilitasi atas Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri setiap 3 (tiga) bulan sekali atau jika diperlukan.

Bagian Ketiga

Evaluasi

Paragraf 1

Evaluasi Raperda tentang APDB

Pasal 14

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Evaluasi Raperda tentang APDB paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Dinas PPKA dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan Evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan, salinan elektronik Raperda dan salinan persetujuan bersama.

- (3) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang APBD yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (6) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas membantu Dinas PPKA untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang APBD.
- (7) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang APBD, Dinas PPKA yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (8) Dinas PPKA mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.

Pasal 15

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) disampaikan oleh Dinas PPKA Kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak sejak diterimanya Raperda tentang APBD secara lengkap.
- (2) Gubernur melaporkan hasil evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Paragraf 2

Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 16

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan permohonan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Biro Hukum.
- (2) Permohonan Evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan, salinan elektronik Raperda dan salinan persetujuan bersama.
- (3) Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Pejabat dan/atau staf Sekretariat Daerah, Dinas, Badan, Kantor di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Biro Hukum untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Biro Hukum yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Biro Hukum mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.

- (9) Konsultasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk penyampaian Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengkajian.
- (10) Hasil konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam melakukan Evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Pasal 17

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (10) disampaikan oleh Biro Hukum kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperda dimaksud.
- (2) Gubernur melaporkan hasil Evaluasi atas Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Paragraf 3

Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah

Pasal 18

- (1) Bupati/Walikota menyampaikan Permohonan Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah paling lama 3 (tiga) hari setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD, secara tertulis kepada Gubernur melalui Bappeda dengan tembusan kepada Biro Hukum.
- (2) Permohonan Evaluasi Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan salinan dan salinan elektronik Raperda, Surat Persetujuan Bersama DPRD dan Bupati/Walikota, Buku Rencana/Materi Teknis Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Album Peta Berwarna, Berkas Persetujuan Substansi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, dan dokumen lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur membentuk Tim Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Anggota Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor sesuai kebutuhan.
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Bappeda untuk melakukan kajian dan pencermatan terhadap Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
- (6) Sebelum melakukan Evaluasi Raperda tentang Tata Ruang Daerah, Bappeda yang dibantu Tim Evaluasi terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi dengan instansi yang terkait di lingkungan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (7) Bappeda mencantumkan hasil kajian dan pencermatan Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam berita acara, sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam menetapkan Keputusan tentang Evaluasi.
- (8) Sebelum Gubernur menyampaikan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Kepada Bupati/Walikota, terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- (9) Konsultasi Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dalam bentuk penyampaian Rancangan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota untuk dilakukan pengkajian.
- (10) Hasil konsultasi dengan Menteri Dalam Negeri menjadi bahan pertimbangan bagi Gubernur dalam melakukan evaluasi terhadap Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna mengeluarkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

Pasal 19

- (1) Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (10) disampaikan oleh Bappeda kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Raperda Tentang Tata Ruang Daerah.

- (2) Gubernur melaporkan hasil Evaluasi atas Raperda tentang Tata Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah Keputusan Gubernur tentang Evaluasi ditandatangani.
- (3) Bupati/Walikota menindaklanjuti Keputusan Gubernur tentang Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan Gubernur tentang Evaluasi.

BAB IV

NOMOR REGISTER

Bagian Kesatu

Nomor Register Terhadap Raperda yang dievaluasi

Pasal 20

- (1) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, diikuti dengan pemberian noreg.
- (2) Dalam hal Gubernur menyatakan hasil Evaluasi rancangan perda sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau kepentingan umum, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil Evaluasi diterima.

Bagian Kedua

Nomor Register Terhadap Raperda

Pasal 21

Bupati/Walikota wajib menyampaikan Raperda Kabupaten/Kota kepada Gubernur paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima Raperda Kabupaten/Kota dari pimpinan DPRD Kabupaten/Kota untuk mendapatkan noreg Perda.

Pasal 22

Bupati/Walikota mengajukan permohonan noreg kepada Gubernur setelah Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Raperda yang dilakukan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2)

Pasal 23

- (1) Gubernur memberikan noreg Raperda Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 paling lama 7 (tujuh) hari sejak Raperda diterima.
- (2) Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Raperda disetujui bersama oleh DPRD dan Bupati/Walikota.
- (3) Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Raperda yang dilakukan evaluasi ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan membubuhkan tanda tangan dihitung sejak proses keputusan Gubernur untuk Evaluasi Kabupaten/Kota dilaksanakan.
- (4) Dalam hal Bupati/Walikota tidak menandatangani Raperda yang telah mendapat noreg sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (5) Raperda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah".
- (6) Pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah perda ke dalam lembaran Daerah.

Pasal 24

- (1) Raperda yang belum mendapatkan noreg sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) belum dapat ditetapkan Bupati/Walikota dan belum dapat diundangkan dalam lembaran Daerah.
- (2) Gubernur secara berkala menyampaikan laporan Perda Kabupaten/Kota yang telah mendapatkan noreg kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktorat Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.

Pasal 25

Pemberian noreg Raperda Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Kepala Biro Hukum.

Pasal 26

- (1) Pemberian noreg Raperda sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disampaikan dengan cara :
 - a. secara langsung disertai dengan *softcopy* Raperda dalam bentuk *pdf*, pengiriman melalui pos surat disertai dengan *softcopy* Raperda dan/atau pengiriman melalui surat elektronik/*email* terhadap Raperda pemerintah daerah kepada Kepala Biro hukum.
 - b. penyampaian keputusan DPRD tentang persetujuan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD; dan
 - c. penyampaian surat permohonan register Kepala Bagian Hukum Kabupaten/Kota.
- (2) Selain penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Raperda mengenai APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak dan retribusi daerah dan tata ruang daerah, dilengkapi dengan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Raperda Kabupaten/Kota.
- (3) Raperda Kabupaten/Kota yang telah diberikan noreg dikembalikan kepada Bupati/Walikota untuk dilakukan penetapan dan pengundangan.

BAB IV

PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK

PERATURAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 27

Bupati/Walikota menyampaikan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota kepada Gubernur paling lam 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.

Bagian Kedua

Tim Kajian

Pasal 28

- (1) Gubernur membentuk Tim Kajian produk hukum daerah berbentuk peraturan.

- (2) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Anggota Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari pejabat dan/atau staf dari unsur Sekretariat Daerah, Dinas, Badan dan Kantor sesuai kebutuhan.
- (4) Tim Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan kajian terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan kesusilaan yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Tim Kajian produk hukum daerah dapat melakukan kajian terhadap produk hukum daerah berbentuk peraturan baik atas usulan setiap orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau instansi lainnya, maupun secara berkala.
- (6) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produk hukum daerah berbentuk peraturan dinyatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, diterbitkan Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur tentang pernyataan sesuai.
- (7) Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), produk hukum daerah berbentuk peraturan dinyatakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan, ditetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembatalan produk hukum daerah berbentuk peraturan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengkajian

Pasal 29

- (1) Tim kajian produk hukum daerah berbentuk peraturan dalam melakukan kajian dapat melibatkan ahli/pakar dan/atau instansi terkait sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Tim kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menkonsultasikan materi muatan pembatalan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah.
- (3) Ahli/pakar dan/atau instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. memberikan saran dan masukan paling lama 15(lima belas) hari sejak produk hukum daerah berbentuk peraturan diterima;
- b. bertanggungjawab bersama tim pembatalan terhadap keberatan yang diajukan oleh Bupati/Walikota; dan
- c. tugas lainnya yang diperlukan.

Bagian Keempat

Akibat Pembatalan

Pasal 30

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Perda Kabupaten/Kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Bagian Hukum dan selanjutnya DPRD bersama Bupati/Walikota mencabut perda dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Perda Kabupaten/Kota, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Perda Kabupaten/Kota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Bagian Hukum dan selanjutnya DPRD bersama Bupati/Walikota mengubah perda dimaksud.

Pasal 31

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan Peraturan Bupati/Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Bagian Hukum dan selanjutnya Bupati/Walikota mencabut Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan Bupati/Walikota, paling lama 7 (tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Bupati/Walikota harus menghentikan pelaksanaan peraturan Bupati/Walikota yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada Bagian Hukum dan

selanjutnya Bupati/Walikota mengubah Peraturan Bupati/Walikota dimaksud.

Pasal 32

- (1) Dalam hal yang dibatalkan keseluruhan materi muatan peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat pemberitahuan kepada seluruh anggota DPRD dan Bupati/Walikota dan selanjutnya Pimpinan DPRD mencabut Peraturan DPRD dimaksud.
- (2) Dalam hal yang dibatalkan sebagian materi muatan Peraturan DPRD, paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (7), Pimpinan DPRD harus menghentikan pelaksanaan Peraturan DPRD yang dibatalkan dengan mengeluarkan surat kepada seluruh anggota DPRD dan Bupati/Walikota dan selanjutnya Pimpinan DPRD menyampaikan permohonan kepada Badan Legislasi DPRD untuk melakukan perubahan Peraturan DPRD dimaksud.

Pasal 33

Dalam hal Gubernur tidak membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7), Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah membatalkan Perda Kabupaten/Kota dan/atau Peraturan Bupati/Walikota.

Bagian Keempat

Mekanisme Keberatan

Pasal 34

- (1) Dalam hal Bupati/Walikota dan/atau DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Bupati/Walikota dan DPRD melalui pimpinan DPRD tidak dapat menerima keputusan pembatalan peraturan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh ketentuan

peraturan perundang-undangan, Bupati/Walikota atau pimpinan DPRD dapat mengajukan keberatan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah paling lambat 14 (empat belas) hari sejak keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota, Peraturan Bupati/Walikota atau Peraturan DPRD diterima

- (2) Alasan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kajian sesuai tolok ukur peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan.

BAB V

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Gubernur menyampaikan hasil Pengawasan Produk Hukum kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan Hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap triwulan dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. Konsultasi terhadap :
 1. Raperda; dan
 2. Raperwan tentang Tata Tertib DPRD
 - b. Fasilitasi Raperda tentang Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Evaluasi terhadap:
 1. Raperda tentang APBD;
 2. Raperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 3. Raperda tentang Tata Ruang Daerah.
 - d. Pemberian noreg Raperda
 - e. Pembatalan Perda.
- (4) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat juga menyangkut Propemperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 36

- (1) Laporan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf a, meliputi: Raperda dan Raperwan yang dikonsultasikan, Waktu pelaksanaan, proses Konsultasi dan materi Konsultasi.
- (2) Laporan pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) dapat juga menyangkut konsultasi propemperda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota.

Pasal 37

Laporan pelaksanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf b, meliputi:

- a. Raperda yang difasilitasi;
- b. Waktu pelaksanaan;
- c. Proses Fasilitasi, dan
- d. Materi Konsultasi.

Pasal 38

Laporan pelaksanaan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c, meliputi :

- a. Raperda yang dievaluasi;
- b. Waktu pelaksanaan;
- c. Proses Evaluasi;
- d. Materi yang dievaluasi.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48.1 Tahun 2012 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta

pada tanggal 24 Juni 2016

PJ. SEKRETARIS DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ttd.

RANI SJAMSINARSI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001